

## PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Kpt 619 TAHUN 2024, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 613/PL.02.5-BA/1278/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, PKPU No.14 Tahun 2024.
  - Keputusan ini mengatur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Lamp : 2 HLM.